



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343  
Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 010 /SK/MWA-UI/2008

#### TENTANG NORMA PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

**Menimbang:**

- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai Institusi Pendidikan senantiasa menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk aktif berperan dalam menumbuhkembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. bahwa tuntutan dinamika kehidupan masyarakat membawa implikasi terhadap bentuk kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang harus dilandasi sikap profesional sebagai aktualisasi dan implementasi kaedah ilmiah;
- d. bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari peran Universitas Indonesia untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk kemanfaatan masyarakat;
- e. bahwa kegiatan pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu strategi dasar pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012 yaitu mengembangkan *enterprising university* untuk tujuan peningkatan pendapatan Universitas;
- f. bahwa Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 004/SK/MWA-UI/2004 tentang Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat, Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 006/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat, dan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 001/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat perlu disempurnakan;
- g. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d, e dan f di atas perlu disusun Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2007 – 2012;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008.

**Memperhatikan:**

1. Kesepakatan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 19 Juni 2008 tentang Draf Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 258/SAU/UI/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Draf Norma Kerjasama Akademik dan Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan: NORMA PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum;
2. Majelis Wali Amanat adalah Organ Universitas Indonesia yang mewakili kepentingan Pemerintah, Masyarakat dan Universitas;
3. Senat Akademik Universitas Indonesia adalah badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang Akademik;
4. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
5. Sivitas Akademika Universitas adalah tenaga akademik Universitas dan peserta didik Universitas;
6. Tenaga Akademik adalah pegawai yang diangkat oleh Universitas yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, riset dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
7. Peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
8. Pelayanan kepada masyarakat adalah kegiatan penerapan ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika dan ditujukan kepada kelompok masyarakat yang bergerak di sektor publik, bisnis atau usaha swasta;
9. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan ketrampilan yang dilakukan oleh sivitas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas;
10. Pengawasan mutu adalah proses pemantauan, pengarahan dan tindakan perbaikan guna menjamin mutu kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
11. Pelaksana kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar Universitas, mengatasnamakan dan seizin Universitas;
12. Sumber daya adalah segala harta yang digunakan oleh Universitas Indonesia, baik yang dimiliki sendiri maupun dimiliki pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, yang dapat berupa manusia, dana dan fasilitas dalam bentuk lain yang bersifat nyata maupun tidak;
13. Kerjasama pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara Universitas Indonesia atau unit lain di bawahnya dengan pihak lain.

49

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2 Asas**

- (1) Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat menjunjung tinggi etika dan moral universal kemanusiaan, yang meliputi asas manfaat, asas efisiensi, asas efektifitas, asas akuntabilitas dan asas kepedulian;
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan ini Sivitas Akademika Universitas Indonesia harus mengindahkan :
  - a. adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat pengguna/sasaran pengabdian dan/atau pelayanan;
  - b. kaidah sopan santun, berperilaku baik sesuai dengan harkat, derajat kemanusiaan yang tinggi dan kejujuran;
  - c. kepentingan masyarakat, bangsa dan Universitas Indonesia yang ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang kurang sesuai dan dapat menimbulkan distorsi terhadap tercapainya tujuan luhur pengabdian dan/atau pelayanan kepada masyarakat;
  - d. kode etik; dan
  - e. kaidah profesi.

### **Pasal 3 Asas Manfaat**

Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dan menunjang kegiatan akademik di Universitas.

### **Pasal 4 Asas Efisiensi**

- (1) Segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Universitas harus dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien;
- (2) Untuk mencapai efisiensi tersebut dalam ayat (1) maka kegiatan tersebut harus terencana secara matang dan rinci disertai analisis alternatif penggunaan sumber daya yang diperlukan.

### **Pasal 5 Asas Efektifitas**

Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan asas efektifitas untuk tercapainya hasil yang sesuai dengan rencana.

### **Pasal 6 Asas Akuntabilitas**

Semua kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti:

- a. semua kegiatan dilaksanakan secara profesional;
- b. ada pihak yang bertanggung jawab dan ada perencanaan yang jelas;
- c. ada laporan yang meliputi penggunaan sumber daya dan hasil akhir kegiatan serta keuangannya;
- d. dilakukan dalam suatu kerangka sistem formal di Universitas.

**Pasal 7**  
**Asas Kepedulian**

- (1) Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan asas kepedulian;
- (2) Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Universitas dan sivitas akademika terhadap kebutuhan masyarakat;
- (3) Dalam hal kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat bersifat mendesak dan/atau tidak terduga, maka Universitas wajib menyediakan sumber daya yang bersifat kontingensi.

**Pasal 8**  
**Tujuan**

Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, sosial, budaya dan seni bagi kepentingan dan kemanfaatan masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 9**  
**Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat terdiri atas :

- a. Kuliah Kerja Nyata;
- b. Penyuluhan;
- c. Pendidikan kesehatan;
- d. Konsultasi;
- e. Pengobatan/perawatan;
- f. Bakti Sosial;
- g. Kegiatan lain yang bermanfaat.

**Pasal 10**  
**Pelayanan kepada Masyarakat**

Pelayanan kepada masyarakat terdiri atas:

- a. Riset pesanan;
- b. Konsultasi;
- c. Uji laboratorium;
- d. Uji klinis;
- e. Bantuan hukum;
- f. Pelayanan kesehatan bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual;
- g. Penerjemahan;
- h. Perancangan;
- i. Kegiatan lain yang bermanfaat.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan oleh :
  - a. Universitas;
  - b. Fakultas, Departemen, Program Studi;
  - c. Lembaga/Unit di lingkungan Universitas; dan/atau
  - d. Kelompok/anggota sivitas akademika.
- (2) Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dalam ayat (1) di atas harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku dalam organisasi Universitas Indonesia.

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan ;
- (2) Untuk pemenuhan sumber daya, pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperkenankan mencari sponsor dan donatur;
- (3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dibenarkan meminta dan menerima imbalan berupa apa pun.

### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Universitas;
- (2) Pelaksana pelayanan kepada masyarakat wajib menentukan besarnya imbal jasa sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 14**

- (1) Pelaksana pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat wajib menjaga standar mutu Pelayanan;
- (2) Pengawasan mutu dilaksanakan pada tahap persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan;
- (3) Mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dituangkan secara tertulis dalam suatu sistem pencatatan yang teratur.

## **BAB V PENGHARGAAN**

### **Pasal 15**

Penghargaan Universitas/Fakultas/Departemen/Bidang Studi/Lembaga/Unit diberikan kepada:

- a. pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat berupa sertifikat, surat keterangan, nilai akademis, dan/atau cinderamata;
- b. pelaksana pelayanan kepada masyarakat dapat berupa imbal jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Semua peraturan yang berkaitan dengan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dibuatkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh Pimpinan Universitas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah keputusan ini ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- (2) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 004/SK/MWA-UI/2004 tentang Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat, Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 006/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat, dan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 001/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Agustus 2008.

**Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua,**

4

  
**dr. Purnomo Prawiro**